

## Ringkasan Eksekutif

Mencari Titik Keseimbangan antara Kuasa Korporasi dan Legitimasi Mandat Organisasi Masyarakat Sipil: Pemetaan Pola Relasi dan Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mengadvokasi Isu-Isu Hak Asasi Manusia dalam Konteks Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia





## Ringkasan Eksekutif

### **Mencari Titik Keseimbangan antara Kuasa Korporasi dan Legitimasi Mandat Organisasi Masyarakat Sipil: Pemetaan Pola Relasi dan Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mengadvokasi Isu-Isu Hak Asasi Manusia dalam Konteks Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia**

“Masyarakat yang sehat bertumpu pada tiga pilar: bisnis, pemerintah dan masyarakat sipil, atau lembaga nirlaba. Setiap pilar memiliki peran yang berbeda dan penting untuk dimainkan, dan ketiganya perlu bekerja bersama secara sinergis untuk menciptakan nilai paling besar bagi masyarakat.”

John Mackey <sup>1</sup>

#### **1. Rasionalitas Pemetaan**

Industri minyak kelapa sawit telah menjadi bisnis dalam skala global dan Indonesia merupakan penghasil komoditas minyak sawit terbesar di dunia. Sampai 2017, Indonesia masih tercatat sebagai eksportir terbesar di dunia untuk minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil/CPO*). Komoditas ini juga merupakan penyumbang devisa negara dan pertumbuhan ekonomi nasional di luar negeri di luar sektor ekstraktif. Industri ini telah berkembang di Indonesia secara pesat selama 15 tahun terakhir yang diindikasikan dengan adanya peralihan fungsi hutan dan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit. Industri ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi negara karena mempekerjakan atau menyediakan pendapatan untuk, jutaan orang Indonesia dan menyediakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah lokal dan pusat. Ekspansi minyak kelapa sawit terus mengalami eskalasi ketika terjadi “*oil palm boom*” terutama

---

1) [www.brainyquote.com](http://www.brainyquote.com)



sejak memasuki tahun 1990-an. Hal ini dapat dilihat semakin luasnya ekspansi lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh beberapa aktor yaitu perusahaan besar negara, perusahaan besar swasta, dan petani-pekebun (*smallholders*). Selain itu, minyak kelapa sawit digunakan di hampir separuh dari semua barang-barang konsumsi, mulai dari sabun dan *body lotion* sampai makanan olahan dan biofuel.

Situasi ini tidak terlepas dari pengaruh dan kekuatan korporasi dalam perdagangan global kian menguat bersamaan dengan fenomena globalisasi ekonomi. Bahkan keberadaan korporasi berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari setiap manusia, sejak bangun tidur sampai tidur kembali akan bersentuhan dengan layanan, produk, maupun operasional korporasi. Seiring dengan peningkatan pengaruh korporasi terhadap ekonomi dan kehidupan masyarakat, potensi memunculkan permasalahan terhadap hak asasi manusia yang terdampak oleh layanan, produk, maupun operasional korporasi.

Komunitas internasional melalui Dewan Hak Asasi Manusia PBB merespon pengaruh dominan dualitas korporasi dengan mengadopsi Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia pada Juni 2011 yang lalu. Penempatan peran aktor non-negara, khususnya korporasi untuk menghormati HAM (*responsibility to respect human rights*) dibebankan pada semua pelaku, termasuk entitas bisnis, sedangkan tanggung jawab untuk melindungi HAM (*responsibility to protect human rights*) tetap dibebankan pada negara. Dengan demikian, Prinsip-Prinsip Panduan mendekonstruksi trikotomi tugas negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dengan mendistribusikan tanggung jawab untuk menghormati HAM kepada korporasi. Oleh karena Prinsip-Prinsip Panduan berlaku bagi semua sektor, maka korporasi yang bergerak pada industri perkebunan kelapa sawit juga harus menghindari pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan menangani dampak merugikan terhadap hak asasi manusia, apabila sektor ini terlibat.

Dinamika pergeseran pendekatan tradisional dalam hukum hak asasi manusia yang hanya menempatkan negara sebagai aktor yang bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia dan transformasi peran

dalam pemajuan hak asasi manusia yang tidak hanya didominasi oleh negara karena kini ada ada baru yang juga memiliki kekuatan yang setara dengan negara, yakni korporasi. Korporasi dengan kekuatan ekonominya (*powerful economic actor*) secara *de facto* berpotensi berubah menjadi kekuatan politik yang akan berpengaruh terhadap kebijakan yang dapat berdampak terhadap penikmatan suatu hak. Di sisi yang lain, inisiasi sudah dilakukan oleh korporasi atau asosiasi korporasi melalui upaya atur diri atau swa-regulasi (*self-regulation*) dan pengembangan panduan atau kode etik untuk mulai menanamkan budaya hormat pada hak asasi manusia. Pada saat yang bersamaan, inisiasi pengembangan mekanisme pemulihan juga dikembangkan sebagai bagian dari upaya memaknai dan menerjemahkan nilai-nilai hak asasi manusia meskipun masih dalam konteks memainkan peranan mereka sebagai aktor ekonomi.

Demikian pula halnya dengan korporasi yang bergerak pada industri minyak kelapa sawit tentu yang kemampuan ekonominya bisa mempengaruhi kebijakan yang berpotensi berdampak pada penikmatan hak asasi manusia. Apalagi industri sektor kelapa sawit disokong melalui mekanisme rantai pasok (*supply chain mechanism*) yang dimensi dan derajat manifestasi pelanggaran hak asasi manusia bisa memiliki perbedaan pada setiap rangkaian dari mekanisme rantai pasok industri minyak sawit. Sementara, sektor ini juga sudah memiliki komitmen untuk berbenah dan berubah untuk menghasilkan produk minyak sawit yang berkelanjutan, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Bahkan, sektor ini juga sudah mengembangkan mekanisme pemulihan yang membuka kesempatan bagi organisasi masyarakat sipil, termasuk korban untuk diuji efektivitas dalam memberikan pemulihan bagi korban terdampak.

Pada titik ini, organisasi masyarakat sipil berperan penting untuk melakukan advokasi dalam rangka menuntut tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan korporasi perkebunan kelapa sawit, termasuk rantai pasoknya. Lebih jauh, organisasi masyarakat dapat menjajal instrumen kepatuhan dan mekanisme yang tersedia untuk menagih komitmen korporasi sektor ini untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

## 2. Rumusan Permasalahan Pemetaan

Pemetaan ini dilakukan untuk mencoba menjawab rumusan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana pola dan strategi organisasi masyarakat sipil untuk melakukan advokasi isu-isu hak asasi manusia, khususnya dengan korporasi dalam konteks ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia. ?

## 3. Tujuan Pemetaan

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan dari pemetaan ini:

Pemetaan ini bertujuan untuk melihat fenomena mengenai advokasi yang dilakukan oleh individu atau organisasi masyarakat sipil terkait dengan dampak hak asasi manusia yang diakibatkan oleh ekspansi industri kelapa sawit.

Dengan demikian pemetaan ini diharapkan dapat mendeskripsikan fenomena sosial atau situasi sosial (*social situation*) terkait dengan dampak ekspansi industri kelapa sawit terhadap hak asasi manusia dan advokasi yang dilakukan masyarakat sipil untuk merespon dampak tersebut.

## 4. Metode dan Ruang Lingkup Pemetaan

Situasi sosial yang hendak dijadikan analisis dalam pemetaan ini merupakan serangkaian inisiasi-inisiasi advokasi organisasi masyarakat sipil ketika menghadapi ekspansi perkebunan kelapa yang berdampak terhadap seseorang atau sekelompok masyarakat yang berinteraksi dan berada di seputar perkebunan kelapa sawit. Oleh karena pemetaan ini hendak memotret suatu situasi sosial tertentu untuk konteks tertentu, maka pemetaan ini menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan memahami atribut, karakteristik dan ciri objek penelitian, serta makna, proses, dan konteksnya. Dengan demikian, pemetaan ini difokuskan pada sejumlah kecil unit analisis, baik

individu, kelompok, wilayah, negara, atau unit kecil lainnya. Unit kecil yang hendak dianalisis dalam pemetaan ini difokuskan pada pola dan strategi advokasi yang dilakukan organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi isu-isu hak asasi manusia dalam konteks ekspansi industri kelapa sawit, khususnya di 5 (lima) wilayah, yaitu;

1. Provinsi Sumatera Utara;
2. Provinsi Jambi;
3. Provinsi Kalimantan Barat;
4. Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Provinsi Papua.

Selain kelima wilayah pemetaan tersebut, dalam pemetaan ini juga dideskripsikan peta pola relasi dan strategi advokasi yang dikembangkan oleh organisasi masyarakat sipil di level nasional.

## 5. Konsep Dasar

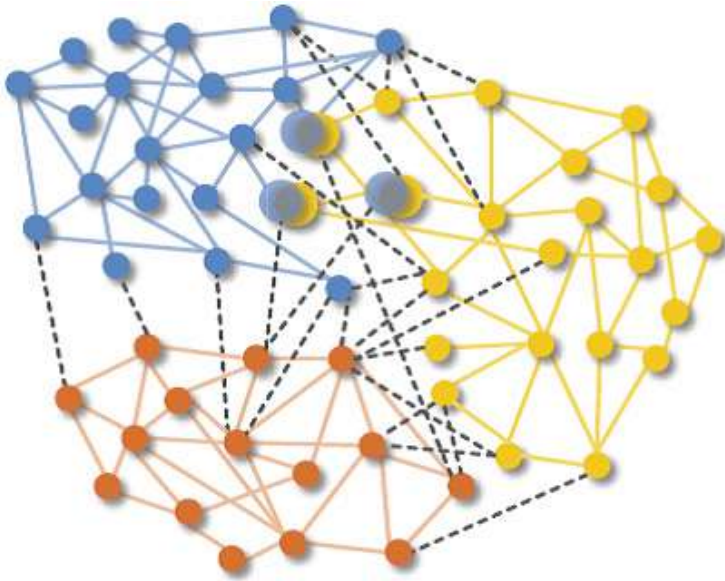
Hukum Hak Asasi Manusia Internasional merupakan rezim hukum internasional yang mensyaratkan partisipasi organisasi Spirit utama yang dibawa oleh Prinsip-Prinsip Panduan adalah menciptakan tata kelola polisentrik (*polycentric governance*) yang dilandasi 3 (tiga) pilar, yaitu pilar negara, pilar korporasi, dan pilar organisasi masyarakat sipil. Sistem polisentris mengandaikan banyak otoritas yang mengatur pada skala yang berbeda dan bukan otoritas yang monosentris. Pada titik ini, organisasi masyarakat penting untuk mengubah strategi advokasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan global, khususnya persinggungannya dengan korporasi yang kini telah dilekati tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia.

Paling tidak menurut Daria Caliguire organisasi masyarakat sipil dalam konteks ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang untuk menegakan nilai-nilai hak asasi manusia melalui peran-peran:

1. Menyediakan perlindungan dasar yang kuat bagi semua orang dan masyarakat yang terkena dampak;

2. Menjangkau semua aktor bertanggung jawab, termasuk perusahaan dan institusi internasional;
3. Memastikan akses terhadap pemulihan yang efektif bagi korban.

Peran organisasi masyarakat sipil sebagai penyeimbang mensyaratkan adanya adaptasi pola relasi dan strategi advokasi karena peran dan tanggung jawab antara masyarakat sipil, sektor bisnis, dan negara (pemerintah) semakin tumpang tindih (*overlapping*). Dengan kata lain, organisasi masyarakat sipil perlu bertransformasi menuju paradigma baru masyarakat sipil untuk melihat relasi antara masyarakat sipil, sektor bisnis, dan negara seperti diagram di bawah ini:



- Tingkat yang lebih besar dari aktivitas untuk mengatasi tantangan sosial dalam setiap sektor dan lebih terintegrasi dalam ruang bersama;
- Kerangka kerja baru untuk kolaborasi, kemitraan, dan inovasi yang dihasilkan dari perluasan titik persinggungan;

- Semakin meluruhnya peran-peran tradisional;
- Adanya fakta-fakta kemunculan organisasi *hybrid* (misalnya bisnis dengan tujuan sosial dan masyarakat sipil sebagai pelaku pasar)

Dalam konteks relasi masyarakat sipil dengan korporasi sektor ekstratif, Jane Nelson mengidentifikasi 4 (empat) kategori utama keterlibatan yang membentuk kuadran yang dapat dipergunakan untuk menganalisis pola relasi dan strategi advokasi organisasi masyarakat sipil ketika merespon korporasi.



Upaya untuk menggambarkan relasi konflik dan pola relasi yang terbangun dapat juga merujuk pada perspektif Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann terdapat 2 (dua) dimensi dasar yang membentuk 5 (lima) ragam instrumen konflik (*conflict mode instrument*), meliputi (1) keasertifan (*assertiveness*) untuk melihat sejauhmana upaya seorang individu untuk memuaskan kekhawatiran (keprihatinan) sendiri, dan (2) koopeatif (*cooperativeness*), untuk mengukur sejauh mana upaya

individu untuk memuaskan kekhawatiran (keprihatinan) orang lain. Kemudian kedua dimensi ini membentuk pola-pola ragam konflik, meliputi: (1) kompetisi (*competing*); (2) kolaborasi (*collaborating*); (3) kompromi (*compromising*); (4) hindari (*avoiding*); dan (5) akomodasi (*accommodating*).

## 6. Hasil Pemetaan Secara Umum

### 6.1. Gambaran Umum Hasil Pemetaan pada 5 (Lima) Wilayah

Secara umum berdasarkan hasil pemetaan keberadaan buruh anak atau anak yang dipekerjakan dan permasalahan yang melingkupi buruh perempuan merupakan fenomena umum yang terdapat pada kelima wilayah provinsi pemetaan.

Karakteristik permasalahan yang mengemuka di Provinsi Sulawesi Tengah yang teridentifikasi sebagai situasi sosial yang menjadi konteks advokasi isu-isu hak asasi manusia yaitu keberadaan perkebunan kelapa sawit tanpa izin. Kemudian secara umum, pola relasi dan strategi advokasi dari 3 (tiga) organisasi masyarakat sipil di wilayah ini ketika berhadapan dengan korporasi apabila menggunakan perspektif Jane Nelson, semua organisasi masyarakat sipil yang dipetakan<sup>2</sup> tersebut berada pada kuadran konfrontasi.



---

2) Organisasi masyarakat sipil yang dipetakan dalam pemetaan ini adalah organisasi masyarakat sipil yang aktivisnya menjadi aktor kunci (*key informant*)

Sementara itu, apabila menggunakan perspektif Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann, semua organisasi masyarakat sipil yang dipetakan dapat diletakkan pada titik berkompetisi. Situasi ini menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil di wilayah ini belum melihat korporasi sebagai bagian dari target advokasi untuk diubah perilakunya untuk berperan dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia.



Hasil pemetaan di Provinsi Papua adanya fakta-fakta yang menjadi karakteristik situasi sosial wilayah ini yang melatbelakangi pilihan pola relasi dan pengembangan straregi advokasi organisasi masyarakat sipil di provinsi ini. Situasi sosial tersebut ditandai dengan fenomena-fenomena adanya pembatasan terhadap organisasi masyarakat sipil, transmigrasi yang mengarah pada komposisi demografi antara pendatang dan penduduk asli yang mulai timpang, hak-hak masyarakat adat, dan pendekatan militerisme untuk menyelesaikan konflik adanya perbedaan ekspresi politik yang juga dipergunakan untuk menyelesaikan konflik sumber daya alam.

Berdasarkan konteks sosial ini, pola relasi dan strategi advokasi organisasi masyarakat sipil dalam melakukan advokasi isu-isu hak asasi manusia dalam konteks ekspansi perkebunan kelapa sawit di wilayah Provinsi Papua dikembangkan. Meskipun penanganan dan resolusi konflik sumber daya alam seringkali masih diwarnai

dengan pendekatan militeristik, namun ketika organisasi masyarakat sipil mengembangkan pola relasi dan strategi advokasi dengan korporasi, tidak dilakukan secara konfrontatif. Hal ini berbeda ketika organisasi masyarakat sipil melakukan advokasi hak-hak politik dan kebebasan sipil yang tercerabut dan tereduksi oleh kebijakan. Apabila diletakkan dalam perspektif Jane Nelson, sebagian besar pola relasi dan strategi advokasi dari 9 (sembilan) organisasi masyarakat sipil terdapat 7 (tujuh) yang dikembangkan oleh organisasi masyarakat sipil dapat diletakkan dalam kuadran komunikasi, sedangkan 2 (dua) organisasi masyarakat sipil berada pada kuadran konfrontasi.



Konstruksi serupa juga dapat dilihat, apabila pola relasi dan strategi advokasi tersebut ditilik melalui perspektif Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann sebagian besar organisasi masyarakat sipil yang berjumlah 7 (tujuh) organisasi yang dipetakan pada titik kompromi. Sementara terdapat 2 (dua) organisasi masyarakat sipil berada pada titik berkompetisi.



Kemudian, hasil pemetaan di wilayah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan situasi sosial yang menjadi karakteristik yang melatarbelakangi pola relasi dan strategi advokasi organisasi masyarakat sipil di wilayah ini, yaitu adanya buruh sawit yang lebih terorganisir dan reklamasi tanah melalui mekanisme negara. Situasi sosial ini yang menjadi konteks pola relasi dan strategi advokasi yang dikembangkan oleh organisasi masyarakat sipil di wilayah ini. Selain itu, dimensi kesejarahan keberadaan dan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang sudah ada pada masa kolonialisme melekat pada provinsi ini yang membentuk situasi sosial tersebut.

Selanjutnya apabila dilihat dari perspektif Jane Nelson, maka pola relasi dan strategi advokasi yang dikembangkan oleh 7 (tujuh) organisasi masyarakat sipil, terdapat 3 (tiga) organisasi masyarakat sipil dapat diletakkan pada kuadran konfrontasi, 3 (tiga) organisasi berada pada kuadran komunikasi, dan 1 (satu) organisasi berada pada kuadran kerjasama.



Pola relasi dan strategi advokasi yang dikembangkan oleh organisasi masyarakat sipil di wilayah provinsi ini, apabila ditilik dengan perspektif Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann, maka terdapat 3 (tiga) organisasi berada pada titik kompetisi, 1 (satu) organisasi berada pada titik kolaborasi, dan 3 (tiga) organisasi berada pada titik kompromi,



Selanjutnya, hasil pemetaan organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi isu-isu hak asasi manusia dalam konteks ekspansi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi yang teridentifikasi menunjukkan karakteristik situasi sosial mengenai adanya keragaman strategi advokasi. Bersamaan dengan keragaman strategi advokasi tersebut juga dibarengi dengan adanya friksi diantara organisasi masyarakat sipil karena adanya perbedaan strategi advokasi tersebut. Karakteristik lain yang mengemuka berkaitan dengan adanya fenomena *toke* Korea yang menjadi sumber pembiayaan bagi petani kelapa sawit.

Konteks situasi sosial tersebut termanifestasi dalam pola relasi dan strategi advokasi yang dikembangkan organisasi masyarakat sipil di wilayah ini ketika melakukan advokasi isu hak asasi manusia, khususnya korporasi yang melakukan ekspansi dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan perspektif Jane Nelson, maka dari 7 (tujuh) organisasi masyarakat sipil yang dipetakan, terdapat 2 (dua) organisasi yang dapat diletakkan pada kuadran konfrontasi, 2 (dua) organisasi dapat diletakkan pada kuadran komunikasi, 2 (dua) organisasi terletak pada kuadran kerja sama, dan 1 (satu) organisasi masyarakat sipil berada pada kuadran konsultasi.



Perspektif Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann juga dapat dipergunakan untuk memetakan pola relasi dan strategi advokasi organisasi masyarakat sipil di wilayah Provinsi Jambi. Berdasarkan perspektif ini, terdapat 3 (tiga) organisasi masyarakat sipil berada pada titik kompetisi, 3 (tiga) organisasi berada pada titik kolaborasi, dan 1 (satu) organisasi berada pada titik kompromi.



Selanjutnya hasil pemetaan di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan adanya karakteristik yang menjadi situasi sosial yang melatarbelakangi pola relasi dan strategi advokasi organisasi masyarakat sipil yang meliputi *smallholders* yang lebih terorganisir dan mengklaim tanah yang berasal dari dalam yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat ketika berkonflik dengan korporasi. Dalam konteks situasi sosial ini, organisasi masyarakat sipil mengembangkan pola relasi dan strategi advokasi ketika berhadapan dengan korporasi yang melakukan ekspansi perkebunan kelapa sawit di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Pola relasi dan strategi advokasi yang dikembangkan oleh organisasi masyarakat sipil, apabila ditilik menggunakan perspektif Jane Nelson, maka dari 9 (sembilan) organisasi masyarakat sipil, terdapat 2 organisasi yang dapat diletakkan pada kuadran konfrontasi, 6 (enam) organisasi masyarakat sipil terletak pada kuadran komunikasi, dan terdapat 1 (satu) organisasi berada pada kuadran kerjasama.



Berkaitan dengan hal ini, perspektif dari Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann dapat dipergunakan untuk memetakan pola relasi dan strategi advokasi yang dikembangkan organisasi masyarakat sipil dalam mengadvokasikan isu hak asasi manusia terkait dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Dari 9 (sembilan) organisasi masyarakat sipil, terdapat 2 (dua) organisasi mengambil pola berkompetisi, 1 (satu) organisasi masyarakat sipil berada pada titik berkolaborasi, dan 6 (enam) organisasi dapat diletakkan pada titik berkompromi.



## 6.2. Gambaran Umum Hasil Pemetaan Organisasi Masyarakat Sipil pada Level Nasional

Situasi sosial pada level nasional yang menjadi *locus* bagi organisasi masyarakat sipil untuk merespon isu-isu hak asasi manusia dalam konteks ekspansi perkebunan kelapa sawit tidak terlepas dari adanya lingkungan advokasi yang berubah. Pasca transisi demokrasi yang telah memasuki 2 (dua) dekade ini isu pelanggaran hak asasi manusia lebih dinamis karena (1) korporasi telah banyak mengambil alih peran negara dalam menyelenggarakan layanan publik dan mulai memasuki sektor-sektor strategis yang menguasai kepentingan publik dan (2) banyak kewenangan pemerintah pusat mulai didesentralisasikan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada titik ini, korporasi banyak bersinggungan dengan pemerintah daerah dalam melakukan investasi. Situasi ini tidak terlepas dari situasi sosial dari fenomena globalisasi ekonomi yang ditandai dengan semakin dominannya kuasa korporasi dalam pertumbuhan perekonomian dan perdagangan dunia. Dominasi kuasa korporasi kini menjadi ruang advokasi bagi organisasi masyarakat sipil untuk mengklaim hak-hak pemulihan korban terdampak akibat operasional, layanan, maupun produk korporasi. Instrumen swa-regulasi sebagai inisiasi kepatuhan dan pengembangan mekanisme berbasis pasar yang telah dikembangkan korporasi menjadi *locus* alternatif dapat dipilih menjadi strategi advokasi organisasi masyarakat sipil.

Dalam konteks ini, apabila mempergunakan perspektif Jane Nelson sebagai pisau analisis untuk memotret pola relasi dan strategi advokasi yang dikembangkan organisasi masyarakat sipil, maka dari 27 (dua puluh tujuh) organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi dalam konteks ekspansi perkebunan kelapa sawit pada level nasional, terdapat 10 (sepuluh) organisasi berada pada kuadran konfrontasi, 7 (tujuh) ada pada kuadran komunikasi, 6 (enam) berada pada kuadran konsultasi, dan 4 (empat) terletak pada kuadran kerja sama.



Pola relasi dan strategi advokasi tersebut juga dianalisis dan dipetakan dengan merujuk pada perspektif dari Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann. Apabila menggunakan perspektif ini, maka dari 27 (dua puluh tujuh) organisasi masyarakat sipil yang dipetakan, maka terdapat 12 (dua belas) organisasi yang memilih berelasi secara kompetitif, 10 (sepuluh) organisasi mengambil posisi bekerja sama, dan 5 (lima) organisasi berada pada titik kompromi.



## 7. Pola Relasi dan Strategi Advokasi ELSAM: Memilih Berperan sebagai Organisasi Perantara

Pola relasi dan strategi advokasi untuk merespon isu hak asasi manusia dalam ekspansi perkebunan kelapa sawit menggunakan model advokasi kelembagaan. Model ini dipilih karena bertujuan untuk melakukan perubahan kebijakan mengenai tata kelola perkebunan kelapa sawit. Hal ini berarti bahwa advokasi kelembagaan yang menjadi strategi ELSAM harus menjangkau korporasi sebagai salah satu pilar dari rezim tata kelola perkebunan kelapa sawit. Konsekuensi logis dari strategi advokasi ini, maka ELSAM juga melakukan intervensi terhadap mekanisme pemulihan berbasis pasar sebagai salah satu bentuk inisiatif multi-pemangku kepentingan sektor perkebunan kelapa sawit. Pada saat bersamaan model komunikasi yang dipilih untuk menunjang strategi advokasi ELSAM adalah komunikasi publik. Pilihan model komunikasi ini, selain ditujukan untuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan korporasi. Komunikasi publik juga tepat untuk dikembangkan dalam konteks inisiatif multi-pemangku kepentingan, seperti RSPO.

Pada titik ini, ELSAM memilih mengembangkan strategi advokasi untuk memanfaatkan keberadaan mekanisme RSPO dan mendorong serta memfasilitasi organisasi masyarakat sipil dan korban yang terdampak untuk menggunakan mekanisme tersebut. Penggunaan mekanisme RSPO tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mendapatkan pemulihan yang menjadi haknya yang terdampak operasional korporasi.

Pilihan strategi advokasi ELSAM dalam memanfaatkan mekanisme RSPO dalam kajian gerakan organisasi masyarakat sipil dapat dikategorikan sebagai organisasi masyarakat sipil perantara (*intermediary Non-Government Organizations*) atau peran perantara organisasi masyarakat sipil (*Non-Government Organizations as Intermediaries*). Pilihan strategi advokasi ini diharapkan ELSAM dapat membangun keterhubungan, mengkoordinasikan antarsektor, dan menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi manusia dalam konteks lokal. Dengan kata lain, posisi perantara ini yang dipilih ELSAM dapat

dipergunakan sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan (*bridging the gap*), secara khusus, menjembatani kesenjangan yang ditinggalkan oleh pemerintah dalam menjangkau organisasi masyarakat sipil, termasuk korban dalam tata kelola sawit yang berkelanjutan, termasuk hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Pada saat yang bersamaan dalam kaitannya dengan adanya pendekatan inisiatif multi-pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil yang beran sebagai perantara semestinya juga menjangkau sektor swasta dalam rangka melakukan promosi kemitraan perusahaan dengan organisasi masyarakat sipil, termasuk dialog dengan perusahaan.



## 8. Simpulan dan Rekomendasi Umum

Perubahan dan dinamika lingkungan advokasi hak asasi manusia, baik dalam fora internasional maupun level nasional telah berubah dengan kemunculan aktor baru, yaitu korporasi yang memiliki peran dualitas. Dalam konteks hak asasi manusia, peran korporasi bersifat paradoksal karena dapat berperan dalam memajukan hak asasi manusia. Namun di sisi yang lain, korporasi juga berpotensi untuk terlibat dalam berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Seiring dengan upaya komunitas internasional untuk membangun koridor dan limitasi sebagai standar bagi korporasi dalam menjalani peran ekonominya, khususnya pasca adopsi Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan hak Asasi Manusia, kini korporasi mulai berbenah diri. Berbagai inisiatif yang telah dikembangkan oleh korporasi dalam upaya memaknai dan menerjemahkan komitmen untuk menghormati hak asasi manusia melalui instrument swa-regulasi dan mekanisme pemulihan yang dikembangkan mereka penting untuk direspon oleh organisasi masyarakat sipil.

Pada titik ini, menjadi strategis bagi organisasi masyarakat sipil untuk beradaptasi dengan lingkungan baru yang lebih dinamis ini, dengan mengembangkan pola relasi dan strategi advokasi untuk menjangkau korporasi dan mekanisme yang tersedia sebagai ruang alternatif dalam memperjuangkan hak pemulihan bagi korban terdampak.



